

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana tugas KPU Kota Semarang meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Semarang pada Pemilihan Umum tahun 2024, baik pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru saja mengikuti pemilu untuk pertama kalinya, yang mana genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Pemilu serentak 2024 tentu jumlah pemilih pemula di Kota Semarang mengalami peningkatan, sehingga KPU Kota Semarang memiliki tugas untuk mensosialisasikan terkait pemilu terhadap pemilih pemula di Kota Semarang. Namun, menilik pelaksanaan tugas KPU Kota Semarang dalam mensosialisasikan pemilu ke pemilih pemula masih terdapat penghambat, baik internal ataupun eksternal. Faktor penghambat tersebut tentu bisa berpengaruh besar terhadap pemilih pemula di Kota Semarang terhadap pemahamannya terkait pemilu. Sedangkan, eksistensi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat esensial.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data sekunder berupa bahan hukum dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara ke Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu dalam tugas KPU Kota Semarang meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula terdapat faktor penghambat internal yaitu kurun waktu, anggaran dan logistik yang terbatas, serta faktor penghambat eksternal nya adalah KPU Kota Semarang yang tidak dapat maksimal dalam memenuhi undangan untuk melakukan sosialisasi tatap muka di sekolah-sekolah. Karena itu, KPU Kota Semarang memanfaatkan media sosial secara masif yang dimulai sejak tahapan yakni 14 Juni 2022 hingga menjelang 14 Februari 2024. Namun, dirasa memasifkan media sosial masih kurang untuk mensosialisasikan pemilu ke pemilih pemula. Sehingga, pentingnya KPU Kota Semarang memanfaatkan peluang lain selain tatap muka dan media sosial KPU Kota Semarang dalam mensosialisasikan pemilu ke partisipasi politik pemilih pemula di Kota Semarang.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partisipasi Politik, Pemilih Pemula